

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana, intinya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran-sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar-bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.¹ Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik juga tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya dalam pembaharuan hukum termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Substansi hukum adalah nilai, hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong, karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.²

Secara konseptual terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana

¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

² Sudarto, 1989, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

nasional. Muladi menyebut setidaknya ada 5 (lima) pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah:³

1. Pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengesampingkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif.
3. Pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pembedaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia (merupakan negara jajahan Belanda) yaitu menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-

³ *Ibid*, hlm. 143-170.

peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya bisa diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.⁴

Konsep *Rechterlijk Pardon*, menurut Nico Keizer yaitu banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan.⁵ Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan.⁶ Bahwa dari uraian tersebut juga terdapat pada salah satu pasal di dalam KUHP, yaitu di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Tahun 2023 yang dalam penjelasannya “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.”.

Pembaharuan hukum pidana meletakkan konsepsi baru yaitu *rechterlijke pardon* dalam rumusan penjelasan umum Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, yang dikutip oleh Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 63.

⁶ *Ibid.*

Rechterlijke Pardon (pemaafan hakim) merupakan sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut KUHP, Hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan putusan, yaitu:⁷

1. Pidana atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Perenungan masyarakat Indonesia harus dilakukan secara dini, terkhusus pada penegakan hukum perkara-perkara yang pernah diadili oleh Mahkamah Agung yang mengadili perkara wong cilik serta perbuatan pidana yang menjadi sorotan publik kaitan dengan pencurian. Seperti kasus Mbok Minah yang menjalani pemeriksaan terkait 3 (tiga) buah kakao yang dipetikinya di kebun PT. RSA. Atas tuduhan tersebut, Minah dijerat dengan Pasal 362 KUHP Lama dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara. Berdasarkan putusan hakim, nenek Minah terbukti bersalah melanggar Pasal 362 KUHP Lama yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah). Jika melihat dari kacamata dogmatik-normatif, maka tidak dipungkiri bahwa si nenek telah bersalah melanggar undang-undang, dengan delik mengambil barang orang lain, dengan maksud untuk dimiliki.⁸

Perenungan tentang keadilan muncul ketika hukum pidana yang menjunjung tinggi terpenuhinya unsur-unsur delik, maka seseorang terpenuhi unsur delik maka dianggap bersalah dan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang dikenakannya. Hal tersebut, menjadi persoalan ketika perbuatan pidananya dikategorikan ringan dan ancaman pidananya tinggi, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan norma fundamental dalam proses penegakan hukum yang seharusnya menjadi *guiding star* dalam setiap putusan hakim, artinya bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak seharusnya hanya melihat pada apa yang dikatakan oleh undang-undang saja, tetapi hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam Pancasila. Hakekat dari norma dasar adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi, norma dasar terlebih dahulu ada sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).⁹

⁸https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14707/3/T2_322015019_BAB%20III.pdf, hlm. 77, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan System Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 63.

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Soekarno. Keadilan sosial menurut Soekarno adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang adil dan Makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Menurutnya keadilan sosial haruslah lebih berorientasi pada kaum masyarakat kecil. Soekarno ingin mencangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Upaya agar keadilan sosial dapat terwujud, maka keadilan sosial itu harus dimulai dari hidup bermasyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan konsep keadilan sosial tersebut yang dihubungkan dengan kasus nenek Minah yang mencuri kakao 3 (tiga) biji tersebut tidak tercapai, sebab kalau merujuk KUHP Lama yang secara implisit terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, artinya seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum pidana. Hal tersebut secara logis, ketika ada aturan hukum pidana, dan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana. KUHP Lama tidak mengenal adanya dispensasi untuk perbuatan pidana. Pada saat ini, pemerintah telah melakukan pembaharuan suatu produk hukum pidana atau bisa disebut KUHP yang terdapat Konsep *Rechterlijk Pardon* yaitu memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Di dalam pembaruan KUHP saat ini, sudah mengakomodir konsep tersebut. Dari

¹⁰ Bur Rasuanto, "Keadilan Sosial Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta", *Jurnal Wacana*, Vol. 2, No. 1, 2000, hlm. 108.

uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dengan penelitian tentang “**Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah RI dan DPR RI , agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah RI dan DPR RI selaku pembuat regulasi Undang-Undang

khususnya bidang akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

- b. Bagi masyarakat terkhusus pada akademisi, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum di bidang hukum pidana terkait akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023;
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang akibat hukum penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis tentang Konsep Penerapan *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas”.

Nama : Dedy Reza Dwi Antoro

NIM : 201510110311167

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan konsep *Rechterlijk Pardon* kaitannya dengan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep *Rechterlijk Pardon* dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia jika di tinjau dari Asas Legalitas?

Perbedaan antara Dedy Reza Dwi Antoro dan penulis adalah Dedy Reza Dwi Antoro lebih fokus penelitian pada Analisis tentang Konsep Penerapan *Rechterlijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas, sedangkan penulis lebih berfokus pada Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

2. Skripsi yang berjudul “Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.

Nama : Prusut Papandrio
NPM : 16340059
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Rumusan masalah:

- a. Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?
- b. Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?

Perbedaan antara Prusut Papandrio dan penulis adalah Prusut Papandrio lebih fokus pada Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan penulis lebih fokus pada Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”.

Nama : Muhammad Rifai Yusuf

NIM : 1702056046

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana sejarah dan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP)?
- b. Bagaimana konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana?

Perbedaan antara Muhammad Rifai Yusuf dan penulis adalah Muhammad Rifai Yusuf lebih fokus pada Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019), sedangkan penulis lebih fokus pada Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

F. Batasan Konsep

1. Asas *Rechterlijk Pardon*

Asas *Rechterlijk Pardon* adalah Terminologi *rechterlijk pardon* dalam Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pemaafan hakim, secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atas dasar keadilan di masyarakat. Sebab itulah, meskipun pada dasarnya hukum harus ditegakkan untuk kasus-kasus tertentu pemaafan hakim dapat diberikan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri.¹¹

2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹¹ Adery Syahutra, *Op.Cit.*, hlm. 4-7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 atau yang disingkat KUHP 2023 adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Penerapan Hukum

Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, Aparatur, Saran dan Prosedur penerapan hukum.¹²

4. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah konsekuensi yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹³

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

¹² Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 39.

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder

berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Kerangka Isi Skripsi

- BAB I : Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian hukum, serta kerangka skripsi.
- BAB II : Tinjauan pustaka, yang berisikan teori-teori, asas-asas maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu diantaranya adalah sistem pemidanaan di Indonesia, teori-teori pemidanaan, tinjauan umum mengenai hakim sebagai pengambil keputusan pidana, asas *rechterlijk pardon*, Asas Legalitas, Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, dan Akibat hukum penerapan asas *rechterlijk pardon* di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023.
- BAB III : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berkenaan mengenai jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah rekomendasi atas jawaban dari rumusan masalah.